

**DAMPAK HUKUM AKIBAT KONFLIK
ANTARA RUSIA DAN UKRAINA
TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG—
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI¹**

Oleh :

Vincentius Fernando²

Emma Valentina Theresa Senewe³

Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan⁴

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang mengalami eskalasi pada 24 Februari 2022 tidak hanya berdampak terhadap kedua negara yang terlibat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional secara global. Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepentingan nasional sekaligus menjalankan komitmen terhadap perdamaian dunia dan penghormatan terhadap hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum konflik Rusia-Ukraina terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia serta menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina tidak mengubah substansi norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tetapi memberikan dampak terhadap implementasi norma tersebut. Dampak tersebut terlihat dalam meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,

mempertahankan hubungan diplomatik dengan Rusia dan Ukraina, memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia di wilayah konflik, menjaga kepentingan nasional, serta berperan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui diplomasi bilateral dan multilateral, perlindungan dan evakuasi WNI, diplomasi ekonomi, serta partisipasi dalam forum internasional. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan mekanisme perlindungan WNI, koordinasi antarinstansi, serta pedoman diplomasi krisis agar penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia lebih adaptif dan responsif terhadap konflik internasional.

Kata Kunci : Konflik Rusia-Ukraina Politik luar negeri bebas dan aktif, Hubungan Luar Negeri, Perlindungan WNI, hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara melaksanakan hubungan luar negeri sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan nasional. Hubungan luar negeri pada dasarnya merupakan sarana bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka mempertahankan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Politik luar negeri menjadi pedoman bagi negara dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap lingkungan internasional. Dengan demikian, hubungan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional dan kemampuan negara dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan eksternal.⁵

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101279

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ambarwati, Ramdhany, dan Rusman, 2009

Politik luar negeri bebas aktif tidak dapat dimaknai sebagai sikap pasif atau netral tanpa kepentingan. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional tanpa mengikat diri kepada kekuatan atau blok tertentu. Sementara itu, aktif berarti Indonesia berusaha memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan internasional dan penciptaan ketertiban dunia.⁶

Prinsip tersebut memperoleh dasar konstitusional dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, konflik Rusia dan Ukraina menjadi salah satu persoalan internasional yang memberikan tantangan serius terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Konflik tersebut telah berkembang dari ketegangan yang berlangsung sejak 2014 menjadi konflik bersenjata berskala luas pada 24 Februari 2022. Eskalasi konflik menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas keamanan internasional, hubungan diplomatik, perdagangan, energi, pangan, serta rantai pasok global.

Rusia dan Ukraina merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam perdagangan berbagai komoditas strategis dunia, termasuk minyak, gas, batu bara, gandum, pupuk, dan minyak bunga matahari. Gangguan terhadap produksi dan distribusi komoditas tersebut menimbulkan dampak yang meluas ke negara lain, termasuk Indonesia.⁷

Dampak ekonomi tersebut antara lain terlihat dalam terganggunya pasokan pupuk dan komoditas pangan serta meningkatnya harga energi. Konflik juga berpengaruh terhadap harga minyak dunia yang pada awal eskalasi konflik mengalami peningkatan signifikan. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap harga energi domestik dan anggaran negara.⁸

Selain dampak ekonomi, konflik Rusia–

Ukraina juga menimbulkan persoalan hukum dan diplomatik bagi Indonesia. Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia maupun Ukraina. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kompleks dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara, tetapi juga harus mempertahankan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Di samping persoalan diplomatik, konflik Rusia–Ukraina juga menimbulkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya di luar negeri.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 memberikan kewajiban kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan pengayoman, perlindungan, bantuan, dan mengupayakan pemulangan WNI yang berada dalam keadaan bahaya nyata.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena konflik Rusia–Ukraina pada dasarnya tidak menyebabkan perubahan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Namun, konflik tersebut memberikan tekanan baru terhadap implementasi norma yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana dampak hukum konflik Rusia–Ukraina terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak hukum konflik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

⁶ Abidin, 2019

⁷ Bakrie, Delanova, dan Yani, 2022

⁸ Dano, 2022

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana dampak hukum akibat konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak hukum akibat konflik antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum tertentu.⁹

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian¹⁰.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan publikasi yang relevan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan

menghubungkan norma hukum dengan praktik kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespons konflik Rusia–Ukraina.

PEMBAHASAN

A. Dampak hukum akibat konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Hukum internasional pada dasarnya merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara maupun hubungan negara dengan subjek hukum internasional lainnya.¹¹

Negara tetap menjadi subjek utama hukum internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk kewajiban menghormati prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Di samping negara, hukum internasional juga mengenal subjek lain, seperti organisasi internasional dan individu dalam batas-batas tertentu.¹²

Konflik Rusia–Ukraina menunjukkan bagaimana perselisihan antarnegara dapat berkembang menjadi persoalan internasional yang memiliki konsekuensi luas. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan bilateral Rusia dan Ukraina, tetapi juga melibatkan kepentingan negara-negara lain, organisasi internasional, serta sistem ekonomi dan keamanan internasional.

Dalam konteks Indonesia, konflik tersebut harus dipahami melalui kerangka hukum nasional dan hukum internasional. Indonesia bukan pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi perkembangan konflik memberikan dampak terhadap kepentingan nasional dan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia.

Konflik tersebut juga menguji kemampuan Indonesia dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus mengambil sikap yang konsisten dengan

⁹ Fajar dan Achmad, 2010

¹⁰ Soekanto dan Mamudji, 2014

¹¹ Kansil, 2002

¹² Kalalo, 2018

kepentingan nasional dan prinsip hukum internasional tanpa terjebak dalam keberpihakan terhadap kekuatan tertentu.

Politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah yang dilakukan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan politik luar negeri Indonesia sebagai kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri merupakan strategi negara dalam berhubungan dengan negara lain yang didasarkan pada nilai, sikap, arah, dan sasaran tertentu untuk mempertahankan serta memajukan kepentingan nasional.

Dalam sistem politik luar negeri Indonesia, prinsip bebas aktif memiliki kedudukan fundamental. Bebas berarti Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap persoalan internasional. Indonesia tidak mengikatkan diri kepada kekuatan atau blok tertentu. Aktif berarti Indonesia berupaya memberikan kontribusi terhadap terciptanya perdamaian dunia.¹³

Dengan demikian, bebas aktif tidak identik dengan netralitas pasif. Politik bebas aktif justru memberikan ruang bagi Indonesia untuk aktif menjalankan diplomasi, menyampaikan sikap, berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Dalam konflik Rusia–Ukraina, Indonesia memilih untuk tidak berpihak kepada Rusia maupun Ukraina. Indonesia mempertahankan hubungan diplomatik dengan kedua negara dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan

nasional. Indonesia tetap memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan luar negeri, tetapi pada saat yang sama menjalankan peran aktif dalam upaya menciptakan perdamaian.

Konflik Rusia–Ukraina tidak mengubah substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Namun, konflik tersebut memberikan dampak terhadap implementasi norma hukum yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia.

Dampak pertama terlihat dalam meningkatnya tuntutan terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Dalam situasi geopolitik yang penuh tekanan, pemerintah harus mempertahankan kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional.

Dampak kedua berkaitan dengan hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia dan Ukraina. Indonesia harus mempertahankan komunikasi dengan kedua pihak agar kepentingan nasional dapat terus diperjuangkan.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tidak terdapat kewajiban hukum bagi Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan salah satu negara yang sedang berkonflik. Keberadaan hubungan diplomatik dapat menjadi sarana penting bagi komunikasi, perlindungan WNI, kerja sama, dan penyampaian sikap resmi pemerintah.

Dampak ketiga berkaitan dengan perlindungan WNI. Konflik bersenjata meningkatkan risiko keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak.

Dampak keempat berkaitan dengan kepentingan nasional. Konflik Rusia–Ukraina menyebabkan perubahan pada perdagangan internasional, energi, pangan, dan rantai pasok. Indonesia sebagai negara yang terhubung dengan perdagangan internasional tidak dapat menghindari konsekuensi tersebut.

Perang Rusia–Ukraina memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara.¹⁴ Konflik ini juga memberikan dampak terhadap harga bahan bakar minyak Indonesia.¹⁵

¹³ Abidin, 2019

¹⁴ Bakrie, Delanova, dan Yani (2022)

¹⁵ Dano (2022)

Dengan demikian, kepentingan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri tidak hanya menyangkut aspek politik dan keamanan, tetapi juga stabilitas ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan diplomatik merupakan instrumen penting dalam hubungan luar negeri. Diplomasi memungkinkan negara melakukan komunikasi, menjaga kepentingan nasional, membangun kerja sama, serta menyelesaikan persoalan internasional melalui cara damai.

Dalam menghadapi konflik Rusia–Ukraina, Indonesia tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan salah satu pihak. Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Rusia maupun Ukraina.

Kebijakan tersebut memiliki nilai strategis dari perspektif hukum maupun politik luar negeri. Dengan mempertahankan hubungan dengan kedua pihak, Indonesia tetap memiliki ruang untuk berkomunikasi dan menyampaikan kepentingannya.

Pengaruh perang Rusia–Ukraina terhadap stabilitas hubungan politik Indonesia dan Rusia menunjukkan bahwa konflik memberikan tantangan terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Rusia.¹⁶

Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia ditempatkan sebagai salah satu aspek yang terdampak oleh perang Rusia–Ukraina. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik internasional dapat memengaruhi hubungan bilateral negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.¹⁷

Oleh sebab itu, kebijakan Indonesia dalam mempertahankan hubungan diplomatik dengan kedua negara dapat dipandang sebagai strategi untuk menjaga ruang diplomasi sekaligus melindungi kepentingan nasional.

B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak hukum akibat konflik antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Salah satu konsekuensi paling nyata dari konflik Rusia–Ukraina adalah meningkatnya risiko terhadap WNI yang berada di wilayah konflik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Pasal 21 mengatur bahwa dalam keadaan bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan serta menghimpun WNI di wilayah yang aman sampai dapat dipulangkan ke Indonesia apabila diperlukan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan WNI bukan sekadar kebijakan politik, tetapi merupakan kewajiban hukum negara.

Dalam konflik Rusia–Ukraina, pemerintah melakukan pendataan terhadap WNI, membangun komunikasi darurat, memberikan informasi mengenai perkembangan keamanan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta melaksanakan proses evakuasi.

Evakuasi WNI dari wilayah konflik merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara. Proses tersebut membutuhkan kemampuan diplomasi, koordinasi lintas instansi, komunikasi internasional, dan kesiapan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Situasi perang dapat berubah dengan sangat cepat, akses menuju lokasi WNI dapat terbatas, serta jalur transportasi dan komunikasi dapat terganggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan WNI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan institusi.

Oleh karena itu, konflik Rusia–Ukraina

¹⁶ Hakim dan Sadiyin (2022)

¹⁷ Udayana (2025)

memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan penguatan sistem perlindungan WNI. Pemerintah perlu memiliki sistem peringatan dini, pemutakhiran data WNI di luar negeri, prosedur evakuasi, rencana kontinjensi, dan koordinasi antarkementerian yang jelas.

Kepentingan nasional merupakan salah satu dasar utama penyelenggaraan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri tidak hanya ditujukan untuk menjaga hubungan diplomatik, tetapi juga untuk melindungi kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan ekonomi negara.

Konflik Rusia–Ukraina memperlihatkan bahwa kepentingan nasional Indonesia dapat terdampak oleh konflik yang berlangsung jauh dari wilayah Indonesia.

Salah satu dampak utama terdapat pada sektor perdagangan. Rusia dan Ukraina memiliki peran penting dalam perdagangan berbagai komoditas strategis. Gangguan produksi dan distribusi komoditas tersebut memengaruhi harga internasional dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap perekonomian negara lain.

Di Indonesia, dampak konflik terlihat pada persoalan pangan, pupuk, energi, dan inflasi. Konflik dapat mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya berbagai komoditas.

Dampak perang Rusia–Ukraina terhadap perekonomian tidak terbatas pada Rusia dan Ukraina, tetapi juga berpengaruh terhadap kawasan Asia Tenggara.¹⁸

Kepentingan nasional dalam konteks tersebut harus diseimbangkan dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Kemampuan menjaga keseimbangan tersebut merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan dalam berbagai organisasi internasional dan forum multilateral. Partisipasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia.

Dalam konflik Rusia–Ukraina, Indonesia menggunakan forum multilateral sebagai

sarana untuk menyampaikan sikap mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, integritas wilayah, dan penyelesaian konflik melalui cara-cara damai.

Indonesia juga menjalankan Presidensi G20 pada tahun 2022. Konflik Rusia–Ukraina menimbulkan tantangan terhadap penyelenggaraan G20 karena terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota mengenai posisi Rusia.

Pelaksanaan diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama Presidensi G20 dalam konteks perang Rusia–Ukraina. Peran Indonesia dalam G20 menunjukkan bahwa politik bebas aktif dapat diterapkan melalui pendekatan diplomasi yang menjaga komunikasi dengan berbagai pihak.¹⁹

Diplomasi multilateral memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif dan tidak memihak Rusia ataupun Ukraina.

Mempertahankan hubungan diplomatik. Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Rusia dan Ukraina.

Melindungi WNI. Pemerintah melakukan pendataan, memberikan informasi, menyediakan perlindungan konsuler, melakukan evakuasi, dan mengupayakan pemulangan WNI yang terdampak konflik.

Menggunakan diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral digunakan untuk mempertahankan komunikasi dan membangun kepercayaan dengan Rusia dan Ukraina.

Menggunakan forum multilateral. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional untuk menyampaikan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai.

Menjaga kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui diversifikasi sumber perdagangan, ketahanan pangan dan energi,

¹⁸ Bakrie, Delanova, dan Yani (2022)

¹⁹ Husain dan Sudiarto (2024)

serta penguatan kerja sama internasional.

Mendorong penyelesaian konflik secara damai. Indonesia konsisten mendorong penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Beberapa ketentuan hukum masih bersifat umum sehingga memerlukan aturan pelaksana yang lebih rinci, terutama dalam konteks perlindungan WNI di wilayah konflik bersenjata.

Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi. Perlindungan WNI dan penanganan krisis internasional tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Diperlukan peningkatan kemampuan diplomasi krisis. Konflik internasional dapat berkembang secara cepat dan sulit diprediksi.

Perlindungan kepentingan nasional harus dilakukan dalam situasi geopolitik yang kompleks dengan mempertimbangkan aspek politik, keamanan, perdagangan, energi, pangan, dan hubungan bilateral secara bersamaan.

Pemerintah harus menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip hukum internasional.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum, tetapi pada efektivitas implementasinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Hukum Akibat Konflik antara Rusia dan Ukraina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dapat disimpulkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina tidak mengubah substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, namun memberikan dampak hukum terhadap implementasi penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Dampak tersebut terlihat dari semakin besarnya tuntutan terhadap pemerintah untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten, menjaga hubungan diplomatik dengan kedua negara,

memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik, serta menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik internasional. Pemerintah Indonesia juga tetap berperan aktif dalam berbagai forum internasional dengan mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 pada dasarnya telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait mekanisme perlindungan WNI dalam situasi konflik bersenjata, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta perlunya penguatan pedoman pelaksanaan diplomasi dalam menghadapi krisis internasional. Oleh karena itu, konflik Rusia dan Ukraina menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat implementasi hukum hubungan luar negeri Indonesia agar lebih adaptif, responsif, dan mampu menghadapi perkembangan hubungan internasional di masa mendatang tanpa mengesampingkan kepentingan nasional maupun prinsip-prinsip hukum internasional.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam situasi konflik bersenjata, diplomasi krisis, serta koordinasi antarinstansi agar penyelenggaraan hubungan luar negeri lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
2. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian mengenai hukum hubungan luar negeri perlu terus dikembangkan, khususnya terkait dampak konflik internasional terhadap implementasi hukum nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi

ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum internasional dan hukum hubungan luar negeri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yumetri. (2019). Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: UNAS Press.
- Adolf, Huala. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rini Rusman. (2009). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2018). Hukum Internasional. Manado: UNSRAT Press.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2002). Modul Hukum Internasional. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomatik Republik Indonesia dari Masa ke Masa. (2005). Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1966–1995. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2021). Manajemen Konflik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Bakrie, Cannie R., Mariane O. Delanova, dan Yanyan M. Yani. (2022). “Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara.” Jurnal Caraka Prabhu, Vol. 6, No. 1.
- Dano, Dimasti. (2022). “Analisis Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia.” Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 2, No. 1.
- Hakim, Ahmad Burhan dan Moh. Sadiyin. (2022). “Pengaruh Perang Rusia–Ukraina Terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia dan Rusia.” Journal of International Relations, Vol. 2, No. 1.
- Husain, Muhamad dan Tatok Djoko Sudiarto. (2024). “Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas–Aktif dalam Perang Rusia–Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia.” Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 3.
- Tiara, Dinda Tulus dan Syasya Fadila. (2023). “Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia dan Ukraina: Kajian Tentang Soft-Power.” Journal of Political, Vol. 4, No. 2.
- Udayana, Agung. (2025). “Dampak Perang Rusia dan Ukraina terhadap Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Rusia.” Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 1.
- Hukumonline. Asas-asas Hukum Internasional dan Penerapannya.
- CNBC Indonesia. Bersama-sama Mengupayakan Perdamaian Rusia dan Ukraina.
- Kompas.com. Dampak Perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia.
- CNBC Indonesia. Ini Bukti Nyata Indonesia Jadi Tumbal Perang Rusia-Ukraina.
- CNBC Indonesia. Posisi Indonesia dalam Perang Rusia-Ukraina.
- Kompas.com. Sejarah Konflik Rusia vs Ukraina.
- Deutsche Welle. Strategi Kemlu Evakuasi WNI di Tengah Perang Rusia dan Ukraina.
- Anadolu Agency. Turki Terus Ambil Peran Aktif dalam Penyelesaian Krisis Rusia Ukraina.